

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan ialah suatu tindakan melukai yang berulang-ulang dengan cara fisik dan emosional kepada anak yang ketergantungan, melalui suatu desakan hasrat, hukuman badan yang tidak dapat dikendalikan, degradasi dan perkataan kasar permanen atau tindakan seksual, dan biasanya pelakunya adalah orangtua atau pihak lain yang harusnya memiliki kewajiban untuk merawat anak.¹

Kekerasan sering dialami oleh anak karena kedudukan anak yang kurang diuntungkan. Anak mempunyai resiko lebih besar untuk mengalami gangguan dan masalah dalam tumbuh kembangnya, baik dari segi psikologis, sosial, dan bahkan fisik. Anak yang rentan dapat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, contohnya dari segi aspek kondisi keluarganya seperti kondisi keluarga yang miskin, kondisi keluarga yang di daerah kumuh, dan kondisi keluarga yang *broken home*.²

Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai peristiwa penyerangan terhadap fisik, mental, ataupun seksual yang umumnya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki tanggung jawab kepada anak tersebut, yang mana itu semua dapat merugikan Kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut. Tindak kekerasan terhadap

¹ Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, hlm 49.

² Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 15.

anak tidak hanya luka berat saja, melainkan juga diikuti kegagalan anak untuk dapat berkembang baik secara fisik dan intelektualnya. Kekerasan fisik salah satu contoh yang paling mudah untuk dikenali karena akibat tampak secara langsung pada fisik korban seperti berdarah, luka memar, dan bentuk lainnya yang bisa saja kondisinya lebih berat atau lebih parah.³

Kekerasan pada anak di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat, jumlah peristiwa kekerasan yang dilaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan kasus yang signifikan. Peristiwa kekerasan pada anak yang sudah dilaporkan di tahun 2015 sebanyak 1.975 kejadian, dan bertambah sampai di angka 6.820 kejadian pada tahun 2016, atau bisa di bilang bertambah hampir tiga kali lipat dari kejadian sebelumnya.⁴

Kekerasan terhadap anak terus terjadi dan semakin bertambah jumlah korbannya setiap tahun dan juga sulit untuk dikendalikan. Angka pasti dari jumlah kekerasan terhadap anak sendiri sulit didapatkan datanya karena masih banyak kejadian kekerasan pada anak yang tidak dilaporkan oleh masyarakat.⁵

Di masa pandemi Covid-19 kekerasan pada anak meningkat sangat drastis seperti yang disampaikan oleh KPPPA yang mendata terjadinya peningkatan

³ Sandhi Pratama, 2015, “Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Fakta Sosial”, *Sosialitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi*, hlm 7.

⁴ Iin Kandedes, 2020, “Kekerasan terhadap Anak di Masa Pandemi Covid 19”, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, hlm 67.

⁵ *Ibid.*

jumlah kejadian kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19.⁶ Peningkatan jumlah kasus kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat menjadi sadar bahwa masalah kondisi psikologis masyarakat harus diperhatikan. Apabila hal ini dibiarkan maka masyarakat akan semakin terpuruk dalam menangani dampak dari virus Covid-19. Hal ini dapat terjadi dikarenakan imunitas tubuh pada manusia yang menurun disebabkan kondisi psikologis masyarakat yang tertekan.⁷

Kewajiban untuk melindungi anak bukan hanya tugas orang tua tetapi menjadi tugas seluruh masyarakat. Jadi upaya perlindungan anak dan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak yaitu tanggung jawab semua masyarakat. Salah satu lembaga yang berwenang dalam mendampingi dan membantu penyelesaian kasus terhadap anak sebagai korban kekerasan yaitu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).⁸

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang didirikan bertujuan meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap gerakan organisasi masyarakat sipil.⁹ Hal ini dapat diartikan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat berharap bisa dipercaya oleh masyarakat luas demi kebaikan bersama dalam menjalankan program kegiatannya.

⁶ *Ibid*, hlm 67.

⁷ *Ibid*.

⁸ Ni Wayan Sri Mulyani, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 95.

⁹ “Visi dan Misi”, *Konsil LSM Indonesia*, Internet, 19 Oktober 2021, WWW: <https://konsillsm.or.id/visi-misi/>.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Peranan Yayasan Anantaka dalam Mendampingi Anak Korban Kekerasan dalam Masa Pandemi Covid-19”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pokok yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Yayasan Anantaka dalam mendampingi anak korban kekerasan dalam masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Yayasan Anantaka dalam menjalankan peranannya mendampingi anak korban kekerasan dalam masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peranan Yayasan Anantaka dalam mendampingi anak korban kekerasan dalam masa pandemi covid-19?
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Yayasan Anantaka dalam menjalankan peranannya mendampingi anak korban kekerasan dalam masa pandemi covid-19?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1 Dari segi teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan hukum perlindungan anak di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata dan di Indonesia pada umumnya.

2 Dari segi praktis

a. Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan pengawasan dalam proses penanganan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat ketika menghadapi anak korban kekerasan di masa pandemi covid-19.

b. Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas mengenai peran lembaga swadaya masyarakat dalam mendampingi anak korban kekerasan dalam masa pandemi covid-19.

c. Yayasan Anantaka

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Yayasan Anantaka sebagai masukan dalam mendampingi anak korban kekerasan dalam masa pandemi covid-19.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini sendiri, maka metode pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini lebih menekankan ke proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkrontuksikan sebuah masalah hukum yang kompleks.¹⁰ Metode kualitatif ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Peranan yang dilakukan oleh Yayasan Anantaka dalam mendampingi anak korban kekerasan di masa sulit seperti ini, masa sulit tersebut adalah Covid-19.

Metode tersebut berdasarkan dari bukti-bukti nyata, menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data, dan penelitian ini memungkinkan penulis untuk mengembangkan pemahaman dari makna-makna data yang penulis peroleh.¹¹ Selanjutnya untuk mempertegas data tersebut dilakukan wawancara dengan Direktur Yayasan Anantaka Semarang. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Peranan Yayasan Anantaka Dalam Mendampingi Anak Korban Kekerasan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

¹⁰ Petrus Soerjowinoto, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

¹¹ *Ibid.*

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada skripsi ini adalah deskriptif analitis¹². Deskripsi analitis berbentuk penelitian yang mendeskripsikan gambaran fenomena-fenomena secara sistematis dan faktual yang berkaitan dengan objek penelitian, penulis memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran dan menguraikan data yang didapatkan dari hasil penelitian di Yayasan Anantaka dalam mendampingi anak korban kekerasan dalam masa pandemi Covid-19.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan penulis adalah seluruh informasi terkait dengan peran Yayasan Anantaka dalam mendampingi anak korban kekerasan dalam masa pandemi Covid-19.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses pertemuan antara 2 (dua) pihak dengan saling berinteraksi dan komunikasi untuk memperoleh data

¹² *Ibid.*

penelitian. Hasil dari wawancara akan ditentukan melalui beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan.¹³ Narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah Ibu Tsaniatus Sholihah, S.E., selaku Direktur Yayasan Anantaka.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggunakan berbagai bahan hukum yang berupa: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut bermanfaat sebagai landasan teori untuk menguraikan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Metode ini dapat dilakukan untuk menunjang penelitian ini, yang meliputi:

1) Bahan-bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar.¹⁴

a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹³ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 161.

¹⁴ Petrus Soerjowinoto, *Op.cit.*, hlm. 8

c) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.¹⁵

a) Buku-buku karangan para sarjana yang berkaitan dengan materi penelitian ini

b) Jurnal-jurnal tentang perlindungan anak

c) Hasil-hasil penelitian

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia

b) Kamus Hukum

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang didapat dari hasil penelitian ini kemudian akan diolah. Setelah proses pengolahan data selesai dan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian maka data akan disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 9

¹⁶ *Ibid.*

6. Metode Analisa Data

Data yang sudah diolah selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat agar supaya dapat lebih mudah untuk dipahami.

7. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalahnya, sistematika skripsi ini direncanakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi landasan teori dan pengembangan bahan penelitian yang dapat menjelaskan teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang sesuai dengan hasil dalam penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi peran Yayasan Anantaka dalam mendampingi anak korban kekerasan dalam masa pandemi covid-19 dan kendala Yayasan Anantaka dalam menjalankan peranannya mendampingi anak korban kekerasan dalam masa pandemi covid-19.

BAB IV PENUTUP berisi kesimpulan dan saran Penulis dari permasalahan yang diangkat atau diteliti.